KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-12

MALANG
12 Robiuts Tsani 1356 H
25 Maret 1937 M

SUMBER
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 2011.
Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Musyawarah Nasional, dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, 1926–2010 M).
Surabaya-Jakarta: Penerbit Khalista bekerja sama dengan Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU.

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-12
Di Malang Pada Tanggal 12 Rabiul Tsani 1356 H. / 25 Maret 1937 M.

197. Saksi Diminta Bersumpah Supaya Tidak Berdusta

S. Apakah boleh minta sumpahnya saksi, supaya tidak berdusta dalam keterangannya? (Jombang)

J. Tidak boleh menurut madzhab Syafi'i dan boleh menurut pendapat ulama dari mazhab Hanafi, apabila disangsikan kebenarannya.

Keterangan, dari kitab:

1. *Fath al-Wahhab*[1]

وَلاَ يُحَلَّفُ قَاضٍ عَلَى تَرْكِهِ ظُلْمًا فِيْ حُكْمِهِ وَلاَ شَهِيْدٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ فِيْ شَهَادَتِهِ لاِرْتِفَاعِ مَنْصِبِهِمَا عَنْ ذَلِكَ

Hakim tidak boleh disumpah untuk tidak berbuat zhalim dalam ketetapan hukumnya, demikian saksi tidak boleh disumpah dalam kesaksiannya, karena tingginya derajat mereka berdua (yang tidak pantas) disumpah.

2. *Al-Fawaid al-Makkiyyah*[2]

وَفِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى عَنْ مُعِيْنِ الْحُكَّامِ لِلْقُضَاةِ تَعَاطِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ حَتَّى تَعَاطِي الْحَبْسِ وَالْإِغْلَاظِ عَلَى أَهْلِ الشَّرِّ بِالْقَمْعِ لَهُمْ وَالتَّحْلِيفِ وَالطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ وَتَحْلِيفِ الشُّهُودِ إِذَا ارْتَابَ مِنْهُمْ ذَكَرَهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ وَتَحْلِيفِ الْمُتَّهَمِ لِاعْتِبَارِ حَالِهِ أَوْ الْمُتَّهَمِ بِسَرِقَةٍ يَضُرُّ بِهِ وَيَحْبِسُهُ الْوَالِي وَالْقَاضِي.

Dan dalam *al-Dur al-Muntaqa,* dari Mu'in al-Hukkam: "Para hakim boleh mengambil beberapa hal dari beberapa tindakan ini, sampai tidakan menahan, menghukum berat penjahat dengan membelenggunya, menyumpah, mentalak dan lain sebagainya, serta menyumpah para saksi jika ia meragukan mereka. Demikian 'Alim bin 'Ala menyebutnya dalam *al-Tatarkhaniyah.* Dan menyumpah orang yang diduga (berbuat kejahatan) karena melihat gerak-geriknya, atau diduga mencuri sehingga pejabat atau hakim dapat memenjarakannya.

198. Sebab Kitab *Tasrifan* Karangan K. Hasyim Padangan Tidak Dimulai dengan *Basmalah*

S. Mengapa kitab Tasrifan karangan K. Hasyim Padangan tidak dimulai dengan Basmalah, tetapi dengan fa'ala yaf'ulu? (Blitar)

---

[1] Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab* pada *al-Tajrid li Naf'i al-'Abid,* (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1369 H/1950 M), Jilid IV, h. 402.

[2] Alawi al-Saqqaf, *Al-Fawaid al-Makkiyyah,* (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.), Cet. Ke-1, h. 60.

J. Sesungguhnya permulaan dengan *Bismillah* itu sunah, dan mulai dengan *Bismillah* itu, cukup dengan ucapan walaupun tidak tertulis, sebaiknya harus diyakinkan, bahwa si pengarang telah mulai *Bismillah* dengan ucapan yang tidak tertulis, agar si pengarang diyakinkan menjadi seorang hidup bahagia atau mati syahid.

Keterangan, dari kitab:

1. *I'anah al-Thalibin*[3]

وَرُوِيَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْيَ سَعِيْدًا أَوْ يَمُوْتَ سَعِيْدًا فَلْيَقُلْ عِنْدَ ابْتِدَاءِ كُلِّ شَيْءٍ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

Barangsiapa ingin hidup mulia dan matipun mulia, maka ia harus mengucapkan *basmalah* pada setiap permulaan segala sesuatu.

199. Suami berkata: "Kalau Istri Saya Minta Cerai, Saya Cerai Saja", Kaitannya dengan *Ta'liq Thalaq*

S. Bagaimana pendapat Muktamar atas seseorang yang mengadukan pada Zaid, umpamanya, "Istrimu minta cerai", kemudian si Zaid berkata, "Apabila istri saya demikian, maka saya cerai saja." Apakah si Zaid itu termasuk orang yang mengucapkan ta'liq al-thalaq pada istrinya?

J. Sesungguhnya ucapan si Zaid itu bukan *ta'liq al-thalaq,* tapi hanya ancaman yang tidak memberi kesan apa-apa.

Keterangan, dari kitab:

1. *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*[4]

(سُئِلَ) نَفَعَ اللهُ تَعَالَى بِعُلُوْمِهِ وَبَرَكَتِهِ الْمُسْلِمِيْنَ عَمَّنْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ طَلَّقْتُكِ فَهَلْ هُوَ تَعْلِيْقٌ أَوْ لَغْوٌ (فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ) نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ وَعْدٌ فَيَكُوْنُ لَغْوٌ.

Ibn Hajar al-Haitami ditanya, mudah-mudahan Allah memberi manfaat kaum muslimin dengan ilmu dan berkahnya, (Jika seorang suami berkata kepada istrinya) *"Jika kamu masuk rumah maka kamu terceraikan."* apakah ucapan suami tersebut termasuk *ta'liq* (jika si istri benar-benar masuk rumah maka ia sungguh terceraikan) atau termasuk *laghw* (ucapan yang tidak berpengaruh apapun), maka beliau menjawab: "Al-Syafi'i menjelaskan

---

[3] Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), Jilid I, h. 4.

[4] Ibn Hajar al-Haitami, *al-Fawa al-Kubra al-Fiqhiyah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1493 H/1984 M), Jilid IV, h. 145.

dalam kitab *al-Umm*: "Ucapan tersebut adalah janji, maka tidak mempunyai dampak apapun.

200. Membakar Lembaran al-Qur'an yang Terserak-serak

S. Apakah boleh membakar lembaran al-Qur'an yang tersebar karena mengkhawatirkan terhina, ataukah tidak?

J. Boleh, bahkan apabila dengan maksud menjaga kemuliaan al-Qur'an dari jatuh ke tempat yang kurang patut atas kemuliaan al-Qur'an, atau khawatir jatuh ke najis. Kalau tidak demikian maka hukumnya makruh, bilamana tidak dengan maksud menghina al-Qur'an. Kalau maksud menghina al-Qur'an, maka hukumnya haram, malah bisa menjadikan kufur.

Keterangan, dari kitab:

1. *Al-Iqna'* dan *Tuhfah al-Habib*[5]

وَيُكْرَهُ إِحْرَاقُ خَشَبٍ نُقِشَ فِيْهِ بِالْقُرْآنِ إِلاَّ إِنْ قَصَدَ صِيَانَتَهُ فَلاَ يُكْرَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَحْرِيْقُ عُثْمَانَ ﷺ الْمَصَاحِفَ.

وَقَوْلُهُ إِحْرَاقُ خَشَبٍ أَيْ مَثَلاً فَالْوَرَقُ كَذَلِكَ وَيَحْرُمُ وَطْءُ ذَلِكَ. ق ل إِلَى أَنْ قَالَ: وَلاَ يَجُوْزُ تَمْزِيْقُ الْوَرَقِ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَقْطِيْعِ الْحُرُوْفِ وَتَفْرِيْقِ الْكَلِمِ وَفِيْ ذَلِكَ اِزْرَاءٌ بِالْمَكْتُوْبِ.

Makruh membakar kayu yang pada permukaannya terdapat ukiran al-Qur'an, kecuali bermaksud menjaganya, maka tidak dimakruhkan sebagaimana yang dipahami dari pendapat Ibn Abdissalam, maka pada kondisi iulah pembakaran *mushaf-mushaf* oleh Usman Ra. dipahami.

(Ungkapan Syaikh al-Khathib al-Syirbini: "Membakar kayu." Maksudnya sekadar contoh. Maka kertas (yang bertuliskan al-Qur'an) pun seperti itu pula dan haram menginjaknya. Begitu kata al-Qulyubi ... Tidak boleh menyobek-nyobek kertas tersebut karena dapat memotong huruf-huruf dan memisah-kalimat-kalimatnya. Dan dalam perbuatan tersebut terdapat pelecehan terhadap tulisan (al-Qur'an).

201. Anak Zina *Ilhaq* pada Suaminya

S. Seorang istri mempunyai anak perempuan, kemudian suaminya meninggal, lalu berzina dengan seorang kafir, setelah dua tahun, mempunyai anak laki-laki, apakah si perempuan dan anak lelaki itu saudara sekandung atau tidak? (Ampenan).

---

[5] Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *al-Iqna'* dan Sulaiman al-Bujairimi, *Tuhfah al-Habib,* (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1338 H), Jilid I, h. 303.

J. Sesungguhnya si anak lelaki dan perempuan itu saudara kandung (seibu sebapak) karena si anak lelaki itu menjadi anaknya suami yang meninggal, sebab lahir sebelum lewat empat tahun dari meninggalnya suami.

Sebagaimana putusan Muktamar ke 5 nomor 98, yang menerangkan dalilnya dengan lengkap:

Keterangan, dari kitab:

1. *Tuhfah al-Muhtaj*[6]

(وَلَوْ بَانَهَا) أَيْ زَوْجَتَهُ بِخُلْعٍ أَوْ ثَلاَثٍ وَلَمْ يَنْفِ الْحَمْلَ (فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِيْنَ) فَأَقَلَّ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ بِغَيْرِهِ أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنَ الثَّانِي (لَحِقَهُ) وَبَانَ وُجُوْبُ سُكْنَاهَا وَنَفَقَتِهَا وَإِنْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِقِيَامِ الْاِمْكَانِ إِذاَ كَثُرَ الْحَمْلُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ بِالْاِسْتِقْرَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ: (وَلَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا) فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَرْبَعِ سِنِيْنَ لَحِقَهُ وَبَانَ وُجُوْبُ نَفَقَتِهَا وَسُكْنَاهَا أَي وَأَنَّ الْمَرْأَةَ مُعْتَدَّةٌ إِلَى الْوَضْعِ حَتَّى يَثْبُتَ لِلزَّوْجِ رَجْعَتُهَا.

Seandainya suami menceraikan istrinya secara *khulu'* atau tiga kali, dan ia tidak mengingkari kehamilannya, lalu si istri melahirkan dalam rentang waktu empat tahun atau kurang, dan belum kawin dengan orang lain, atau sudah kawin dengan orang lain, namun tidak memungkinkan adanya anak tersebut dari suami yang kedua, maka anak tersebut harus diikutkan pada suami yang pertama dan ia berkewajiban memberikan perumahan dan nafkah, meskipun istri tersebut berikrar bahwa *'iddah*nya habis, sebab waktu kehamilan yang paling lama adalah empat tahun sesuai dengan penelitian ... Jika suami tersebut men*talaq*nya dengan *talaq raj'i* dan lalu si istri melahirkan anak dalam rentang waktu empat tahun, maka anak tersebut harus diikutkan sebagai anaknya dan ia pun berkewajiban memberi papan dan pangan si istri. Dan sesungguhnya wanita tersebut ber*'iddah* sampai melahirkan sehingga ada ketetapan bagi suami untuk merujuknya lagi.

2. *Asna al-Mathalib*[7]

(فَإِنْ طَلَّقَهَا) بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا أَوْ فَسَخَ نِكَاحَهَا وَلَوْ بِلِعَانٍ (وَلَمْ يُنْفِ الْحَمْلَ فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِيْنَ فَأَقَلَّ مِنْ) وَقْتِ (إِمْكَانِ الْعُلُوْقِ قُبَيْلَ الطَّلاَقِ) أَوِ الْفَسْخِ (لَحِقَهُ) وَبَانَ أَنَّ الْعِدَّةَ لَمْ

---

[6] Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj* pada hamisy Abdul Hamid al-Syirwani, *Hasyiyah al-Syirwani* (Beirut: Dar ihya' al-Turats al-Arabi, t. th.), Jilid VIII, h. 243.

[7] Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, (Indonesia: Menara Kudus, t. th.), Jilid III, h. 393.

تَنْقَضِ إِنْ لَمْ تَنْكِحْ الْمَرْأَةُ آخَرَ أَوْ نَكَحَتْ وَلَمْ يُمْكِنْ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنَ الثَّانِي لِقِيَامِ الْإِمْكَانِ سَوَاءٌ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَبْلَ وِلاَدَتِهَا أَمْ لاَ. لِأَنَّ النَّسَبَ حَقُّ الْوَلَدِ. فَلاَ يَنْقَطِعُ بِإِقْرَارِهَا.

Apabila suami menceraikan istrinya, baik secara *ba'in* atau *raj'i* atau pernikahan batal meskipun karena *li'an*, dan si suami tidak mengingkari kehamilan, kemudian si istri melahirkan dalam rentang waktu empat tahun atau kurang yang terhitung dari kemungkinan bersetubuh beberapa saat sebelum terjadinya perceraian ataupun pembatalan nikah, maka anak tersebut nasabnya diikutkan suaminya itu, dan *'iddah*nya menjadi jelas belum habis selama istri tersebut belum menikah dengan orang lain, atau sudah menikah lagi namun anak tersebut tidak mungkin berasal dari suami kedua, karena adanya kemungkinan anak tersebut dari suami pertama, baik si istri mengakui habisnya *'iddah* sebelum lahirnya anak itu atau tidak mengakuinya. Sebab, nasab merupakan hak anak dan tidak bisa putus oleh pengakuan ibu.

202. Orang Kafir pada Akhir Hayatnya Mengucapkan *"Laailaha Illallaah"*

S. Seseorang yang tidak mengakui hari kiamat dan perintah-perintah agama Islam (kafir) dalam akhir umurnya mengucapkan "Laa ilaha illallaah". Apakah dihukumi menjadi muslim ataukah tidak? (Surabaya)

J. Tidak dihukumi menjadi orang muslim, karena tidak menyaksikan, menurut pendapat yang *mu'tamad* oleh para ulama yang terakhir, dan karena tidak mengakui Nabi Muhammad Saw. sebagai utusan (suruhan) Allah menurut intisarinya kitab *Raudhah*.

Keterangan, dari kitab:

1. *Fath al-Mu'in*[8]

وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُلَقَّنُهُمَا قَطْعًا مَعَ لَفْظِ أَشْهَدُ لِوُجُوْبِهِ أَيْضًا عَلَى مَا سَيَأْتِي فِيْهِ إِذْ لاَ يَصِيْرُ مُسْلِمًا إِلاَّ بِهِمَا.

Adapun orang kafir maka secara pasti (tanpa *khilafiyah*) ia harus di*talqin* dua kalimah syahadat yang disertai kata *asyhadu* (Saya bersaksi), karena kata itu juga wajib diucapkannya sebagaimana penjelasannya yang akan datang. Sebab, seseorang tidak menjadi muslim kecuali dengan keduanya (*syahadatain*).

2. *Irsyad al-'Ibad ila Sabil al-Rasyad*[9]

---

[8] Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in* (Beirut: Dar al-Fikr, t .th). h. 139.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيْ إِسْلاَمِ كُلِّ كَافِرٍ التَّلَفُّظُ بِالشَّهَادَتَيْنِ لاَ الْإِتْيَانُ بِلَفْظِ أَشْهَدُ فَالْأَظْهَرُ الْإِكْتِفَاءُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ الرَّوْضَةِ.

Maka ketahuilah, bahwa disyaratkan dalam masuk Islamnya setiap orang kafir untuk membaca dua kalimat syahadah, dan tidak hanya dengan lafadz *asyhadu* saja. Menurut *qaul al-Azhhar*, cukup dengan membaca لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ. Pendapat ini sesuai dengan pendapat dalam kitab *al-Raudhah*.

203. Menjalankan Apa yang Tersebut dalam al-Qur'an dan Hadis, Tanpa Mazhab

S. Bagaimana hukumnya orang yang menjalankan apa yang tersebut dalam al-Qur'an dan hadits menurut arti yang tidak sebenarnya, sehingga bertentangan dengan empat Mazhab? (Purworejo)

J. Orang itu tidak benar, sesat dan menyesatkan, sebagaimana putusan Muktamar ke 11 nomor 191.

Keterangan, dari kitab:

1. *Tanwir al-Qulub*[10]

وَمَنْ لَمْ يُقَلِّدْ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَقَالَ أَنَا أَعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُدَّعِيًا فَهْمَ الْأَحْكَامِ مِنْهُمَا فَلاَ يُسَلَّمُ لَهُ بَلْ هُوَ مُخْطِئٌ ضَالٌّ مُضِلٌّ سِيَّمَا فِيْ هَذَا الزَّمَانِ الَّذِيْ عَمَّ فِيْهِ الْفِسْقُ وَكَثُرَتْ فِيْهِ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةُ لِأَنَّهُ اسْتَظْهَرَ عَلَى أَئِمَّةِ الدِّيْنِ وَهُوَ دُوْنَهُمْ فِي الْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ وَالْإِطِّلاَعِ.

Dan barangsiapa yang tidak mengikuti salah satu dari mereka (imam-imam mazhab) dan berkata: "Saya beramal berdasarkan al-Qur'an dan hadits", dan mengaku telah mampu memahami hukum-hukum al-Qur'an dan hadits, maka orang tersebut tidak bisa diterima, bahkan termasuk orang yang bersalah, sesat dan menyesatkan, terutama pada masa sekarang ini dimana kefasikan merajalela dan banyak tersebar dakwah-dakwah yang salah, karena ia ingin mengungguli para pemimpin agama padahal ia di bawah mereka dalam ilmu, amal, keadilan dan analisis.

204. Menitipkan Uang dalam Bank

S. Bagaimana hukumnya menitipkan uang dalam bank. Kemudian pemerintah menetapkan pajak, karena mendapat bunga. Halalkah bunga itu? Bagaimana

---

9 Zainuddin al-Malibari, *Irsyad al-'Ibad ila Sabil al-Rasyad*, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), h. 3.

10 Muhammad Amin al-Kurdi Al-Irbili, *Tanwir al-Qulub fi Mu'ammalah 'Allam al-Ghuyub*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M). 75.

hukum menitipkan uang dalam bank karena menjaga keamanannya saja, tidak ingin bunganya, bolehkan atau tidak? (Jember)

J. Adapun hukumnya bank dan bunganya, itu sama dengan hukumnya gadai yang telah ditetapkan hukumnya dalam putusan Muktamar ke 2 nomor 28.

Keterangan, dari kitab:

1. *Asybah Wa al-Nazha'ir*[11]

لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اِعْتِيَادُ إِبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ قَالَ الْجُمْهُوْرُ لاَ وَقَالَ الْقَفَّالُ نَعَمْ.

Seandainya sudah umum di masyarakat kebiasaan kebolehan memanfaatkan barang gadai bagi pemberi pinjaman/penerima gadai, apakah kebiasaan itu dianggap sama dengan menjadikannya sebagai syarat, sehingga akad gadainya rusak? Jumhur ulama berpendapat: "Tidak diposisikan sebagai syarat." Sedangkan al-Qaffal berpendapat: "Ya (diposisikan sebagai syarat).

2. *Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin* [12]

وَجَازَ لِمُقْرِضٍ نَفْعٌ يَصِلُ لَهُ مِنْ مُقْتَرِضٍ كَرَدِّ الزَّائِدِ قَدْرًا أَوْ صِفَةً وَالْأَجْوَدِ فِي الرَّدِيْءِ (بِلاَ شَرْطٍ) فِي الْعَقْدِ بَلْ يُسَنُّ ذَلِكَ لِمُقْتَرِضٍ إِلَى أَنْ قَالَ: وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطِ جَرِّ نَفْعٍ لِمُقْرِضٍ فَفَاسِدٌ لِخَبَرِ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا. (قَوْلُهُ فَفَاسِدٌ) قَالَ ع ش وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِيْ صُلْبِ الْعَقْدِ، أَمَّا لَوْ تَوَاقَفَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلاَ فَسَادَ.

Si peminjam/si pemberi gadaian boleh memanfaatkan sesuatu yang berasal dari orang yang menggadaikan, seperti tambahan pengembalian, baik dalam ukuran atau sifat, atau mengembalikan yang lebih baik dari yang buruk sebelumnya, tanpa disyaratkan dalam akad, bahkan disunahkan yang demikian itu ... Sedangkan pinjaman/gadaian dengan disertai syarat boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, maka yang demikian itu bathil sesuai dengan hadis "*Semua barang yang digadaikan yang menarik sesutau manfaat darinya, maka itu berarti riba*". Menurut Imam Ali al-Syibramalisy, dimaklumi bahwa ketidakbolehan tersebut jika memang disyaratkan di tengah akad transaksi. Sedangkan seandainya mereka saling sepakat atas pemanfaatan tersebut, maka tidak dianggap sebagai syarat dalam akad dan tidak rusak (boleh).

---

[11] Jalaluddin al-Suyuthi, *Asybah wa al-Nazha'ir*, (Mesir: Maktabah Mustahafa Muhammad, t. th.), h. 86.

[12] Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in* dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t .th). Jilid III, h. 53.

Adapun hukumnya pajak adalah seperti hukum pajak-pajak yang lain. Adapun menitipkan uang dalam bank, karena keamanannya saja, dan tidak yakin bahwa uangnya dipergunakan untuk larangan agama, maka hukumnya makruh.

205. Pakaian yang Berkotoran Darah Nyamuk Menempel pada Badan yang Masih Basah

S. Bagaimana hukumnya memakai pakaian yang berkotoran dengan darah nyamuk, setelah mandi biasa (tidak wajib) pakaiannya menempel dengan badannya yang masih basah. Apakah dimaafkan karena sulitnya menjaga? Ataukah tidak? (Tuban)

J. Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat, menurut Imam Mutawalli dimaafkan, tetapi menurut Imam lainnya tidak dimaafkan.

Keterangan, dari kitab:

1. *I'anah al-Thalibin*[13]

وَاخْتَلَفَ فِيْمَا لَوْ لَبِسَ ثَوْبًا فِيْهِ دَمُ بَرَاغِيْثَ وَبَدَنُهُ رَطْبٌ فَقَالَ الْمُتَوَالِيُّ يَجُوْزُ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ عَلِيٍّ لاَ يَجُوْزُ لِأَنَّهُ لاَ ضَرُوْرَةَ إِلَى تَلْوِيْثِ بَدَنِهِ وَبِهِ جَزَمَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيّ تَفَقُّهًا.

Para ulama berbeda pandapat tentang memakai baju yang terkena darah nyamuk, sementara badannya basah. Al-Mutawalli berkata: "Boleh.", dan Syaikh Abu Ali berkata: "Tidak boleh, karena tidak ada kondisi darurat untuk mengotori badannya." Dan dengan pendapat ini *al-Muhib al-Thabari* mantap dengan kajiannya.

206. Membaca Manaqib Syaikh Abdul Qadir

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang orang yang mengundang tetangganya, lalu membaca Manaqib Syaih Abdul Qadir Jailani, lalu mengajukan makanan. Bagaimana hukumnya, haram, sunah, ataukah makruh? (Tegal)

J. Adapun membaca Manaqib para wali, itu baik, karena dapat mendatangkan kecintaan terhadap para wali. Adapun memberi makanan itu hukumnya sunah, kalau dengan maksud memuliakan tamu, dalam hadits dinyatakan, yang artinya, *"Siapa yang beriman kepada Allah, supaya menghormati tamunya"*.

Keterangan, dari kitab:

1. *Misbah al-Anam wa Jala' al-Zhulam*[14]

---

[13] Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), Jilid I, h. 110.

اِعْلَمْ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ طَالِبِ الْفَضْلِ وَالْخَيْرَاتِ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَرَكَاتِ وَالنَّفَحَاتِ وَاسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ وَنُزُوْلِ الرَّحْمَاتِ فِيْ حَضَرَاتِ الْأَوْلِيَآءِ فِيْ مَجَالِسِهِمْ وَجَمْعِهِمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَعِنْدَ قُبُوْرِهِمْ وَحَالَ ذِكْرِهِمْ وَعِنْدَ كَثْرَةِ الْجُمُوْعِ فِيْ زِيَارَاتِهِمْ وَعِنْدَ مُذَاكَرَاتِ فَضْلِهِمْ وَنَشْرِ مَنَاقِبِهِمْ.

Ketahuilah! Seyogyanya bagi setiap muslim yang mencari keutamaan dan kebaikan, agar ia mencari berkah dan anugrah, terkabulnya doa dan turunnya rahmat di depan para wali, di majelis-majelis dan kumpulan mereka, baik yang masih hidup ataupun sudah mati, di kuburan mereka, ketika mengingat mereka, dan ketika banyak orang berkumpul dalam berziarah kepada mereka, serta ketika mengingat keutamaan mereka, dan pembacaan riwayat hidup mereka.

207. Menghilangkan Najis dan Hadas Hanya dengan Satu Kali Basuhan

S. Mana yang dipilih Muktamar di antara dua pendapat yaitu pendapat Imam Nawawi yang mengatakan, bahwa menghilangkan najis dan hadas cukup dengan sebasuhan, ataukah pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak cukup? (Blora)

J. Muktamar memilih pendapat Imam Nawawi, sebagaimana putusan Muktamar pertama nomor 2, yaitu pendapat yang lebih menang dalam madzhab.

Keterangan, dari kitab:

1. *I'anatuh al-Thalibin*[15]

إِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ لِلْحُكْمِ وَالْفَتْوَى مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فَمَا جَزَمَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فَالرَّافِعِيُّ فَمَا رَجَّحَهُ الْأَكْثَرُ فَالْأَعْلَمُ فَالْأَوْرَعُ ... فَإِنْ قُلْتَ مَا الَّذِيْ يُفْتَى بِهِ مِنَ الْكُتُبِ وَمَا الْمُقَدَّمُ مِنْهَا وَمِنْ الشُّرُوْحِ وَالْحَوَاشِيْ كَكُتُبِ ابْنِ حَجَرٍ وَالرَّمْلِيَّيْنِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ الْخَطِيْبِ وَابْنِ الْقَاسِمِ الْمَحَلِّيِّ وَالزِّيَادِي وَالشِّبْرَمَلِيْسِي وَابْنِ زِيَادٍ الْيَمَنِي وَالْقُلْيُوْبِي وَغَيْرِهِمْ فَهَلْ كُتُبُهُمْ مُعْتَمَدَةٌ أَوْ لَا؟ وَهَلْ يَجُوْزُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ كُلٍّ مِنَ الْمَذْكُوْرِيْنَ إِذَا اِخْتَلَفُوْا أَوْ لَا؟ إِلَى أَنْ قَالَ الْجَوَابُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَجْوِبَةِ الْعَلَّامَةِ

---

[14] Habib 'Alawi al-Haddad, *Misbah al-Anam wa Jala' al-Zhulam*, (Istanbul Turki, Maktabah al-Haqiqah, 1996 M), h. 90.

[15] Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 19.

الشَّيْخ سَعِيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ سُنْبُوْلِي الْمَكِّيِّ كُلُّ هَذِهِ الْكُتُبِ مُعْتَمَدَةٌ وَمُعَوَّلٌ عَلَيْهَا لَكِنْ مَعَ مُرَاعَاةِ تَقْدِيْمِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَالْأَخْذُ بِالْعَمَلِ لِلنَّفْسِ يَجُوْزُ بِالْكُلِّ. وَأَمَّا الْإِفْتَاءُ فَيُقَدَّمُ مِنْهَا عِنْدَ الْإِخْتِلَافِ التُّحْفَةُ وَالنِّهَايَةُ فَإِنِ اخْتَلَفَا فَيُخَيَّرُ الْمُفْتِي بَيْنَهُمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً لِلتَّرْجِيْحِ فَإِنْ كَانَ أَهْلاً لَهُ فَيُفْتِي بِالرَّاجِحِ.

Sesungguhnya pendapat yang dijadikan pedoman dalam mazhab dalam penetapan hukum dan fatwa, adalah yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, kemudian yang ditetapkan oleh Imam Nawawi, dan kemudian yang ditetapkan oleh Imam Rafi'i, kemudian yang diunggulkan oleh mayoritas ulama, kemudian yang paling pandai dan yang paling wira'i (berhati-hati dalam halal dan haram).

Apabila Anda bertanya: "Kitab-kitab apakah yang bisa dijadikan pedoman untuk berfatwa dan yang lebih dikedepankan dari kitab-kitab, *syarh, hawasy* (catatan pinggir), seperti kitab karya Ibn Hajar, al-Ramli dan al-Rafi'i, Syaikh al-Islam, al-khatib, Ibn Qasim, al-Mahali, al-Zayadi, Syibramalisi, Ibn Ziyad al-Yamani, al-Qulyubi dan yang lainnya, apakah kitab-kitab mereka bisa dijadikan pedoman atau tidak? Dan apakah boleh berpedoman pada masing-masing ulama yang telah disebutkan apabila mereka berbeda pendapat atau tidak?"

Jawabnya adalah sebagaimana yang diperoleh dari jawaban *al-'Allamah* Sa'id Ibn Muhammad Sunbuli al-Makky, seluruh kitab-kitab tersebut bisa dijadikan pedoman dan rujukan, akan tetapi harus memperhatikan untuk mendahulukan sebagian dari yang lain. Sedangkan untuk amalan diri sendiri boleh secara keseluruhan. Adapun dalam memberi fatwa, jika terjadi perbedaan ia harus mendahulukan kitab *al-Tuhfah* dan *al-Nihayah* dibandingkan yang lain. Jika keduanya berbeda maka seorang Mufti boleh memilih antara keduanya, jika ia tidak mampu mengunggulkan salah satunya. Namun jika mampu, maka ia harus berfatwa dengan yang lebih unggul.

208. Wali Nikah yang Sudah Mewakilkan Ikut Datang dalam Majelis Nikah

S. Seorang wali nikah telah mewakilkan, tetapi turut hadir dalam majelis nikah, apakah akad nikah yang dilaksanakan wakil itu sah? Kalau sah, bagaimana pendapat Muktamar atas keterangan kitab Kifayatul Akhyar, yang menerangkan tidak sah? (Blora)

J. Akad nikahnya sah, meskipun si wali yang mewakilkan itu turut hadir.

Adapun keterangan kitab *Kifayah al-Akhyar*, itu diartikan apabila si wali yang mewakilkan dan hadir itu adalah juga menjadi saksi nikah.

Keterangan, dari kitab:

1. *Hasyiyah al-Bajuri*[16]

فَلَوْ وَكَّلَ اْلأَبُ أَوِ اْلأَخُ الْمُنْفَرِدُ فِي الْعَقْدِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ لِيَكُوْنَا شَاهِدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ لِلْعَقْدِ فَلاَ يَكُوْنُ شَاهِدًا.

Seandainya si ayah atau saudara mewakilkan kepada orang lain dalam melaksanakan akad (nikah), dan ia hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi (rangkap fungsi sebagai orang yang mewakilkan dan juga sebagai saksi) maka akadnya tidak sah, karena ia ditentukan untuk melaksanakan akad bukan sebagai saksi.

209. Menukar Tanah Wakaf untuk Mesjid dengan Tanah yang Lebih Banyak Manfaatnya

S. Bolehkah bagi nadzir tanah wakaf keperluan mesjid ditukarkan dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya?

J. Haram menukarkan tanah wakaf, menurut mazhab Syafi'i, dan menurut mazhab Hanafi boleh, asal dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya.

Keterangan, dari kitab:

1. *Hasyiyah al-Syarqawi*[17]

وَلاَ يَجُوْزُ اِسْتِبْدَالُ الْمَوْقُوْفِ عِنْدَنَا خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَصُوْرَتُهُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُوْنَ الْمَحَلُّ آلَ إِلَى السُّقُوْطِ فَيُبَدِّلُهُ بِمَحَلٍّ آخَرَ اَحْسَنَ مِنْهُ بَعْدَ حُكْمِ حَاكِمٍ يَرَى صِحَّتَهُ.

Menurut kami (Syafi'i) tidak boleh mengganti barang wakaf, berbeda dengan kalangan Hanafi. Gambarannya menurut mereka adalah, tempat yang akan runtuh kemudian diganti tempat lain yang lebih baik setelah penetapan hakim yang berpendapat tentang keabsahannya.

210. Tobat Sesudah Matahari Terbit dari Barat

S. Setelah matahari terbit dari barat. Apakah tobat orang mukmin masih diterima? (Wonosobo)

---

[16] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Jilid II, h. 102.

[17] Abdullah al-Syarqawi, *Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tahrir*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), Jilid II, h. 178.

J. Masih diterima tobatnya orang mukmin, menurut pendapat yang *mu'tamad*, dan ada *qaul* yang menyatakan tidak diterima.

Keterangan, dari kitab:

1. *Al-Kharidah al-Bahiyah*[18]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ تُقْبَلُ تَوْبَةُ الْكَافِرِ إِلاَّ إِذَا كَانَ صَغِيْرًا ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ الْمُذْنِبُ فَتُقْبَلُ مِنْهُ تَوْبَتُهُ (قَوْلُهُ الْمُؤْمِنُ الْمُذْنِبُ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. الْحَقُّ أَنَّ مِنْ يَوْمِ طُلُوْعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ تُقْبَلُ تَوْبَةُ اَحَدٍ.

Tidak diterima tobat orang kafir kecuali masih kecil kemudian masuk Islam, maka tobatnya diterima. Sedangkan orang mukmin yang berdosa, menurut pendapat yang kuat, tobatnya diterima. Tobat seseorang tidak diterima sejak terbitnya matahari dari barat sampai hari kiamat.

2. *Tuhfah al-Murid*[19]

وَكَذَلِكَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِنَّهُ حِيْنَئِذٍ يُغْلَقُ بَابُ التَّوْبَةِ فَتَمْتَنِعُ التَّوْبَةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ تَابَ قَبْلَ ذَلِكَ.

Demikian itu, pintu tobat tertutup manakala matahari terbit dari arah barat. Maka tobat itu tertutup bagi orang yang tobat menjelang saat terbit matahari dari arah barat (saat hari kiamat).

211. Cabang/MWC/Ranting NU yang Tidak Mengerjakan Anggaran Dasar NU dengan Tidak Karena Maksud Salah

S. Apakah Cabang atau Ranting NU yang tidak mengerjakan anggaran dasar NU yang telah ditetapkan itu termasuk orang yang tidak menepati janji? (Klaten)

J. Bahwa tetapnya menjadi Cabang atau Ranting NU itu setelah menerima blesit, apabila setelah menerima ketetapan, maka wajib mengerjakan segala anggaran dasarnya, apabila tidak dapat mengerjakan yang tidak karena maksud salah, dan tidak sengaja ia akan tidak menepati janji, maka tidak berdosa.

Keterangan, dari kitab:

1. *Sullam al-Taufiq*[20]

---

[18] Ahmad al-Dardiri, *Al-Kharidah al-Bahiyah*, (Cairo: Dar al-Bashair, t. th.), h. 168.

[19] Ibrahim al-Bajuri, *Tuhfah al-Murid 'ala Jauhar al-Tauhid*, (Singapura: al-Haramain, t. th.), h. 122.

[20] Salim Ibn Samir al-Hadrami, *Sullam al-Taufiq*, (Pekalongan: Maktabah Raja Murah, t. th.), 49.

وَالْخُلْفُ فِي الْوَعْدِ إِذَا وَعَدَهُ وَهُوَ يُضْمِرُ الْخُلْفَ.

Dan melanggar janji, ketika menjanjikannya ia berniat melanggarnya.

212. Mendirikan Jum'at yang Lebih dari yang Dibutuhkan

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang Jum'at yang lebih dari satu dalam tempat yang tidak memerlukan Jum'at lebih dari satu, padahal tidak dapat diketahui mana yang dahulu, dan para yang berjum'at sebenarnya bermazhab Syafi'i, maka bagaimana hukumnya beberapa Jum'at itu? (Bunting)

J. Tidak sah beberapa Jum'at tersebut, dan wajib mengulangi shalat Jum'at dalam tempat yang tidak boleh lebih dari Jum'at yang diperlukan. Adapun mendirikan Jum'at yang lebih dari pada yang diperlukan itu hukumnya berdosa bagi orang yang mendirikan.

Keterangan, dalam kitab:

1. *I'anah al-Thalibin*[21]

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ أَنْ يَشُكَّ فِي السَّبْقِ وَالْمَعِيَّةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوْا وَيُعِيْدُوْهَا عِنْدَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ ... فَإِنْ كَانَ الْمُتَعَدِّدُ زَائِدًا عَلَى الْحَاجَةِ فَتَصِحُّ السَّابِقَاتُ إِلَى أَنْ تَنْتَهِي الْحَاجَةُ ثُمَّ تَبْطُلُ الزَّائِدَاتُ وَمَنْ شَكَّ أَنَّهُ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ أَوْ مِنَ الْأَخِرِيْنَ أَوْ فِي أَنَّ التَّعَدُّدَ لِحَاجَةٍ أَوْ لَا، لَزِمَتْهُ إِعَادَةُ الْجُمْعَةِ

Masalah yang ketiga adalah, jika sulit dalam mendahulukan shalat dan mengadakannya secara serentak, maka mereka (para jamaah) harus berkumpul dan sama-sama mengulangi shalat jika waktu memang masih cukup …

Apabila (shalat Jum'at) yang banyak itu melebihi kebutuhan, maka shalat yang lebih dahululah yang sah, sampai kebutuhan yang dimaksud habis, dan sisanya batal. Barangsiapa ragu-ragu apakah termasuk shalat yang pertama atau yang terakhir atau apakah Jum'atan yang banyak itu karena adanya kebutuhan atau tidak, maka ia harus mengulangi shalat Jum'at.

2. *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*[22]

يَجِبُ أَهْلَ الْبَلَدِ الْمُقَلِّدِيْنَ لِلشَّافِعِيِّ الْاِجْتِمَاعُ لِلْجُمْعَةِ فِيْ مَحَلٍّ وَاحِدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ إِنْ

---

[21] Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, (Semarang: Maktabah 'Alawiyah, t. th.), Jilid II, h. 63.

[22] Ibn Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1493 H/1984 M), Jilid I, h. 251.

أَمْكَنَ، وَمَتَى خَالَفُوْا ذَلِكَ صَلُّوْا صَلاَةً فَاسِدَةً آثِمُوْا وَفَسَقُوْا وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ.

Bagi mereka yang mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, mereka wajib berkumpul untuk melakukan shalat Jum'at di satu tempat di negeri yang bersangkutan jika memang memungkinkan. Jika mereka melanggar ketentuan tersebut (mengadakan shalat Jum'at lebih dari satu kali), maka mereka berarti telah melaksanakan shalat yang rusak, dan mereka pun berdosa serta menjadi fasik, dan kesaksian mereka ditolak.

213. Mengerjakan Shalat Sunat, Padahal Masih Berkewajiban Mengqadha Shalat Wajib

S. Apakah orang berkewajiban qadha shalat fardhu, boleh mengerjakan shalat sunat? (Purwokerto)

J. Kalau meninggalkan shalat fardhu itu karena ada uzur (halangan), maka sah dan tidak haram mengerjakan salat sunat, tetapi kalau meninggalkan itu tidak karena uzur maka haramlah mengerjakan shalat sunat, tetapi sahlah shalatnya, menurut pendapat Imam Ibn Hajar, tetapi menurut Imam Zarkasyi tidak sah.

Keterangan, dari kitab:

1. *I'anatuth Thalibin*[23]

وَيُبَادِرُ مَنْ مَرَّ بِفَائِتٍ وُجُوْبًا إِنْ فَاتَتْ بِلاَ عُذْرٍ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فَوْرًا، قَالَ شَيْخُنَا ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ وَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ جَمِيْعِ زَمَنِهِ لِلْقَضَاءِ مَا عَدَا مَا يَحْتَاجُ لِصَرْفِهِ فِيْمَا لاَ بُدَّ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّطَوُّعُ أَيْ مَعَ صِحَّتِهِ خِلاَفًا لِلزَّرْكَشِيِّ.

Orang yang ketinggalan melaksanakan shalat wajib tanpa uzur, maka ia harus segera meng*qadha*nya. Ibn Hajar berpendapat, ia wajib memanfaatkan semua waktunya untuk melaksanakan *qadha* kecuali untuk melaksanakan sesuatu yang memang merupakan keharusan. Dalam hal ini, ia haram melakukan shalat sunah, walaupun hukumnya sah, berbeda dengan pendapat Imam Zarkasyi.

214. *Masyaqat* yang Memperbolehkan Jum'at Lebih dari Satu Tempat

S. Muktamar ke VI di Cirebon telah menetapkan bahwa masyaqqat yang memperbolehkan Jum'at lebih dari satu tempat itu, karena sulitnya berkumpul

---

23 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin 'ala Fath al-Mu'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), Jilid I, h. 31.

dalam satu tempat Jum'at, sebab jauhnya antara tempatnya yang berkunjung Jum'at dari tempat Jum'at, sampai perjalanan semil (lihat putusan ke 118). Dalam muktamar ini, mengharapkan keterangan lebih lanjut agar dapat dipahami dengan baik? (Gresik)

J. Sesungguhnya yang dihitung ada perjalanan semil *syar'i* yaitu tempat antara para pengunjung Jum'at (*mujammi'in*) dan tempat Jum'at (mesjid) bukan antara desa dan mesjid, dan bukan pula antara kedua tempat Jum'at (lihat gambar). Maka yang dihitung semil *syar'i* (1,666 Km) yaitu antara **A** dan **D**, tidak pula antara **C** dan **D**. Apabila antara **B** dan **D**, telah ada semil *syar'i*, maka di **B** boleh mendirikan Jum'at di **C**, perhatikan agar hilang keraguan.